



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 30 Mei 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat  
2. Para Kepala Bagian Setko Adm.  
Jakarta Barat  
3. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat

di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR e-0013/SE/2023

### TENTANG

### PENCATATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam rangka pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Camat, Para Kepala Bagian, dan Para Lurah agar membuat daftar usulan pencatatan pendidikan terbaru Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
  - b. Fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD), Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI) dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pencatatan Pendidikan (STLUKP) bagi PNS yang telah lulus ujian;
  - c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
  - d. Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
  - e. Uraian Tugas yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - f. Fotokopi legalisir Surat Ijin Belajar;

- g. Fotokopi Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah bagi PNS yang telah memiliki ijazah sebelum menjadi PNS;
  - h. Hasil cetak pencarian data PNS saat berstatus mahasiswa yang diakses melalui tautan <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa> atau <https://pddikti.kemdikbud.go.id> ; dan
  - i. Fotokopi akreditasi Program Studi yang diambil sesuai dengan tahun kelulusan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing.
2. Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dapat dikirimkan ke Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat